

ABSTRAK

Setiap perusahaan yang berkeinginan masuk ke dalam pasar modal untuk memperoleh penambahan modal akan melakukan proses penawaran umum perdana atau yang biasa disebut sebagai *Initial Public Offering*. Aturan terkait syarat-syarat suatu perusahaan dapat melakukan IPO dan kewajiban prosedural yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagai calon emiten telah diatur dalam undang-undang. Kelebihan yang ditawarkan saat perusahaan melakukan IPO menarik banyak pihak untuk terlibat, termasuk di dalamnya PT Nara Hotel Internasional Tbk. Nara telah mendapatkan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK. Pada perkembangannya, proses IPO Nara tidak berjalan lancar dikarenakan mengalami hambatan, yaitu dilakukannya penundaan IPO oleh OJK. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan munculnya aduan yang bersumber dari investor terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Nara. Penundaan IPO oleh OJK merupakan permasalahan yang baru di Indonesia. Untuk mengatasi kerugian yang dihadapi oleh investor yang telah menanamkan dananya pada calon emiten, maka diperlukan suatu pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap investor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penundaan IPO oleh OJK dalam UUPM dan UUOJK serta perlindungan hukum investor terhadap penundaan IPO. Metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang berlaku dan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penundaan IPO yang dilakukan oleh OJK belum diatur secara jelas dalam UUPM dan UUOJK. Namun, penundaan tersebut dilakukan cenderung didasarkan pada kewenangan OJK sebagai lembaga pengatur dan pengawas dalam pasar modal untuk memeriksa dan menyelidiki setiap munculnya aduan investor terkait dugaan praktik pelanggaran dalam pasar modal. Perihal perlindungan hukum terhadap investor, UUPM, UUPT, dan UUOJK memberikan perlindungan hukum terhadap investor atas dilakukannya suatu pelanggaran dalam proses IPO yang menyebabkan penundaan.

Kata kunci: Pasar Modal, *Initial Public Offering*, Penundaan IPO, Pelanggaran Pasar Modal, Perlindungan Hukum Investor

ABSTRACT

Any company wishing to enter the capital market to obtain additional capital will carry out an initial public offering process or what is commonly referred to as an Initial Public Offering. The regulations regarding the conditions for a company to conduct an IPO and the procedural obligations that the company must carry out as a potential issuer are regulated in the law. The advantages offered when the company conducts an IPO attract many parties to get involved, including PT Nara Hotel Internasional tbk. Nara has received an effective registration statement from the Financial Services Authority (OJK). In its development, Nara's IPO process did not run smoothly due to obstacles, namely the postponement of the IPO by OJK. This action was taken due to the emergence of complaints from investors regarding alleged violations committed by Nara. OJK's postponement of IPO is a new problem in Indonesia. To overcome the losses faced by investors who have invested their funds in potential issuers, an understanding of legal protection for investors is needed.

The purpose of this study is to determine the regulation of postponement of IPO by OJK in UUPM and UUOJK as well as legal protection of investors against postponement of IPO. The method used by the author is a normative approach, namely research that uses applicable legal norms and the application of these legal norms.

The results of this study indicate that the postponement of the IPO carried out by the OJK has not been clearly regulated in the UUPM and UUOJK. However, the postponement tends to be based on the authority of the OJK as the regulatory and supervisory agency in the capital market to examine and investigate any complaints from investors regarding suspected violations in the capital market. Regarding legal protection for investors, the UUPM, UUPT, and UUOJK provide legal protection for investors for committing a violation in the IPO process which causes delays.

Keywords: Capital Market, Initial Public Offering, Postponement of IPO, Capital Market Violation, Investor Legal Protection